

**PENENTUAN HARGA MENURUT FIQH**  
**PRICE DETERMINATION ACCORDING TO FIQH**

**Yusnaldi Kamaruzzaman**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**  
[yusnaidikamza@gmail.com](mailto:yusnaidikamza@gmail.com)

*Abstract*

*The implementation of fair and prosperous economic activities will be achieved if the community has felt the fulfillment of basic needs in life. The fulfillment of basic needs is closely related to the selling value of goods that can be reached by the community. The selling value of goods cannot be separated from the determination of the price (tas'ir) by business actors in carrying out their business. The high price of goods certainly has an impact on the economy of the community. The determination of the price of goods in economic activities must be a concern of the government, so that the selling value of goods is controlled and can meet the needs of the community, but also does not harm business actors. In the Islamic economic system, it provides limitations according to the provisions of the Shari'a in determining the price of an item's value. In this study, we will discuss price determination (Tas'ir), analyze the definition based on the verse and hadith arguments, as well as analyze some opinions of scholars related to price determination (tas'ir) in the economic system. This study also discusses the law of price determination (tas'ir) under normal conditions and the law of pricing (tas'ir) in abnormal conditions. This study uses a normative analytical research methodology with the type of research that is library research.*

**Keywords: Analysis, Tas'ir, Fiqh.**

**Abstrak**

Pelaksanaan kegiatan ekonomi yang adil dan makmur akan tercapai apabila masyarakat telah merasakan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam hidup. Terpenuhinya kebutuhan pokok sangat erat kaitannya dengan nilai jual barang yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Nilai jual barang tidak terlepas dari penentuan harga (*tas'ir*) oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Harga barang yang tinggi tentunya berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Penentuan harga barang dalam kegiatan ekonomi harus menjadi perhatian pemerintah, agar nilai jual barang menjadi terkendali dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga tidak merugikan pelaku usaha. Dalam sistem perekonomian Islam memberikan batasan-batasan sesuai ketentuan syariat dalam penentuan harga terhadap suatu nilai barang. Dalam kajian ini akan membahas tentang penentuan harga (*tas'ir*), menganalisa definisi berdasarkan dalil ayat dan dalil hadis, serta menganalisa beberapa pendapat ulama terkait dengan penentuan harga (*tas'ir*) dalam sistem perekonomian. Kajian ini juga membahas tentang hukum penentuan harga (*tas'ir*) pada kondisi normal dan hukum penentuan harga (*tas'ir*) pada kondisi tidak normal. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian normatif analisis dengan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan.

**Kata Kunci: Analisa, Tas'ir, Fiqh.**

## A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam sistem perekonomian mengakui kepemilikan individu selama proses kepemilikan tersebut dalam batas-batas ketentuan syariat, sebagaimana juga mengakui kebebasan dalam mengelola harta selama pengelolaan itu selaras dengan nilai-nilai syariat serta kepentingan/kemaslahatan individu tidak mengorbankan kepentingan/kemaslahatan umum yang lebih luas. Apabila terjadi kesewenangan dari individu terhadap kelompok masyarakat, maka syariah Islam memberikan batasan-batasan dimana seseorang tidak boleh melampaui batasan tersebut.

Dalam rangka menjaga keseimbangan tersebut antara individu dan masyarakat umum, pemimpin dan yang dipimpin. Maka syariat Islam melalui Al Quran dan Al hadits melarang ketidakadilan dan kedhaliman. Islam menjelaskan tentang hukum-hukum dalam perniagaan, yang terlarang dan yang dianjurkan, termasuklah hukum mengenai *tas'ir* (penentuan harga).

Ketidakhadiran pemerintah dalam kegiatan perekonomian dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha, menyebabkan harga barang menjadi tidak terkendali. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan harga barang dari pelaku usaha A dengan pelaku usaha B. Melihat adanya perbedaan harga barang dari pelaku usaha A dengan pelaku usaha B, merupakan dampak dari kurangnya pengawasan pemerintah dalam penentuan harga (*tas'ir*). Perbedaan harga antara pelaku usaha dalam nilai jual barang kepada masyarakat (konsumen) dapat mengganggu kegiatan perekonomian.

Tidak adanya peraturan terkait penentuan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap harga barang dalam kegiatan perekonomian, menyebabkan para pelaku usaha bertindak semena-mena dalam nilai jual barang. Melihat hal demikian, maka penulis akan mengkaji bagaimana pandangan ulama-ulama tentang penentuan harga ini dalam berbagai mazhab. Tujuan dari kajian dalam tulisan ini adalah untuk mengkaji ketentuan syariat dan pendapat-pendapat ulama yang mengatur tentang penentuan harga (*tas'ir*), pembolehan dalam memberlakukan penentuan harga (*tas'ir*) atau tidak, dan sejauhmana kondisi yang membolehkan Negara untuk campur tangan dalam melakukan penentuan harga (*tas'ir*) serta pengawasannya.

## B. Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian normatif analisis, dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam kajian ini, penulis mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist yang berhubungan dengan *tas'ir*. Penulis juga mengkaji berbagai sumber tulisan yang membahas tentang *tas'ir*, yang terdapat pada buku, makalah, jurnal dan lain-lain.

## C. Pembahasan

### 1. Definisi *Tas'ir* ( Penentuan Harga)

#### a. *Tas'ir* menurut bahasa

*Tas'ir* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata sa'ara (fi'il madhi), yusa'iru (fi'il mudhari', *tas'iran* (mashdar). Artinya menurut pengertian bahasa adalah kesepakatan atas suatu harga (al ittifaq 'ala si'rin).<sup>1</sup>

#### b. *Tas'ir* Menurut istilah

##### 1) Hanafiyah

Ulama hanafiyah mendefinisikan *tas'ir* : penentuan harga atau nilai suatu barang.<sup>2</sup> Pendefinisian ini bila kita perhatikan sesuai dengan makna yang dikandung oleh pendefinisian secara bahasa.

##### 2) Malikiyah

Ulama malikiyah mendefinisikan *tas'ir* : adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan oleh penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.<sup>3</sup> Pada pendefinisian ulama malikiyah ini jelas terlihat bahwa mereka mejadikan kewenangan *tas'ir* itu pada hakim, dan dibatasi pula pada makanan saja.

##### 3) Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *tas'ir* yaitu : Pemerintah memerintahkan kepada pelaku usaha agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka

---

<sup>1</sup> Abu al Fadl Muhammad bin Mukarram Jamal al Din bin Manzhur, *Lisanul Arab*, Juz IV, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), p. 365.

<sup>2</sup> Abu al Fadhli Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Mushili, *al Ikhtiyar li Ta'lil al Mukhtar*, Juz IV, (Cairo: al Halabi, 1356 H/1937 M), p. 161.

<sup>3</sup> Ibnu Arafah Muhammad al Anshary, *Syarah Hudud Ibnu Arafah*, (Beirut: Al Maktabah Al Ilmiah, 1350 H), p. 258.

kecuali dengan harga tertentu.<sup>4</sup> Dalam definisi ini *tas'ir* itu hanya dibatasi terhadap pelaku usaha saja, dan tidak pada yang lainnya.

#### 4) Hanabilah

Ulama Hanabilah mendefinisikan *tas'ir* dengan penetapan pemimpin atau wakilnya terhadap suatu harga atas masyarakat dan memaksa mereka untuk melakukan jual beli dalam harga itu.<sup>5</sup> Definisi ini terlihat lebih umum, mencakup semua barang dan jasa, tanpa dikaitkan dengan jenis tertentu, begitu juga kewenangannya tidak dibatasi pada penguasa saja akan tetapi juga kepada wakilnya, ataupun siapa saja yang diberikan kewenangan untuk itu.

#### 5) Imam Al Syaukani

Menurut Imam Al Syaukani *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan umat Islam kepada pelaku usaha agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu yang ditentukan untuk kemaslahatan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi dari harga tersebut.<sup>6</sup>

#### c. *Tas'ir* menurut Ulama Kontemporer

Dalam Mu'jam Lughah Al fuqaha dijelaskan bahwa *tas'ir* itu adalah penetapan harga barang yang berkeadilan oleh negara untuk mencegah keserakahan para pelaku usaha.<sup>7</sup> Dari berbagai definisi tersebut diatas terlihat bahwa semua definisi memiliki makna yang berdekatan dan unsur kesamaan, dimana unsur-unsur yang disebutkan dalam definisi *tas'ir* adalah: Penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, pelaku usaha sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan *tas'ir*, dan harga tertentu yang ditetapkan sebagai substansi kebijakan.

## 2. Hukum *Tas'ir*

Hukum *tas'ir* itu tergantung keadaan dimana *tas'ir* diberlakukan, karena *tas'ir* tersebut bisa dilakukan pada saat harga normal tanpa ada kenaikan harga barang

---

<sup>4</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al Minhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyah, 1415H/1994M), p. 392.

<sup>5</sup> Al Bahuti Manshur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kasysyaf al Qina'an Matn al Iqna'*, Juz 3, (Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyah, 1051 H), p. 187.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al Syaukani, *Nailu al Authar*, Juz 5, (Misr: Dar al Hadits, 1413 H/1993 M), p. 260.

<sup>7</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al Fuqaha*, (Beirut: Dar al Nafais, 1408 H/1988 M), p. 130.

dipasaran atau *tas'ir* itu terjadi pada saat keadaan luar biasa dimana harga-harga mahal dan kenaikan harga terjadi di pasaran.

a. *Tas'ir* pada kondisi normal ( harga terkendali tidak ada kenaikan)

Jumhur Ulama: Hanafiyah, Malakiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat menyatakan bahwa tidak dibenarkan *tas'ir* pada keadaan normal dimana tidak terjadi kemahalan dan kenaikan harga tinggi, tidak ada indikasi perilaku keserakahan dari para pelaku pasar atau pedagang dan harga berjalan sesuai dengan persediaan dan permintaan barang.<sup>8</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat ulama pada keharaman *tas'ir* ketika pasar dalam keadaan normal, para ulama hanya berbeda pendapat tentang *tas'ir* pada keadaan pasar yang tidak dengan terjadinya kenaikan harga yang tidak terkendali dan perilaku pelaku pasar yang merugikan konsumen. Imam Al Haramain Al Juwaini mengatakan : Pemimpin tidak boleh melakukan *tas'ir* ketika keadaan pasar normal dan stabil.<sup>9</sup> Oleh karena itu, jelaslah bahwa dalam keadaan normal dan pasar stabil, harga-harga pun sesuai untuk semua kalangan baik pembeli maupun penjual maka tidak diperlukan untuk melakukan *tas'ir*.

b. *Tas'ir* pada kondisi tidak normal (harga mahal dan tinggi)

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagai berikut:

1) Pendapat pertama

Jumhur Ulama, mereka adalah sebagian besar dari para ulama hanafiyah, malikiyah, pendapat yang kuat di kalangan ulama syafi'iyah, dan sebagian besar ulama hanabilah, dhahiryah dan zaidiyyah: mereka berpendapat bahwa tidak boleh *tas'ir* pada saat kondisi pasar yang barangnya mahal dan harga tinggi, semuanya diserahkan pada keadaan pasar itu sendiri, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar.<sup>10</sup>

Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut :

a) Firman Allah SWT. Surat An Nisa' ayat 29

---

<sup>8</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Badr al Din al Aini, *Al Binayah Syarh al Hidayah*, Juz 12, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1420H/2000M), p. 217.

<sup>9</sup> Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al Juwaini , *Nihayatul Mathlab fi Dirayah Al Mazhab*, Juz 6, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2009), p. 63.

<sup>10</sup> Abu Bakr 'Ala al Din bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Sana'i fi Tartib al Syara'i*, Juz 5, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1406 H/1987 M), p. 129.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>11</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>11</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memaksa untuk menjual barang dalam perdagangan dengan harga yang tidak diridhai oleh pemilik barang, hal ini merupakan telah memaksa sesuatu yang bertentangan dengan yang ada dalam Al quran yang menyatakan bahwa jual beli itu atas dasar keridhaan. Oleh karena itu, siapa saja yang memaksa seseorang untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak disetujui atau diridhainya itu adalah termasuk dalam kategori memakan hartanya dengan cara yang bathil. Hal ini menunjukkan tidak boleh melakukan *tas'ir*.<sup>12</sup>

b) Firman Allah SWT dalam Surat Asy Syura Ayat 19

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

Artinya : Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>13</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa penentuan rezeki adalah di tangan Allah SWT, dia yang mengatur dengan kehendaknya, Dia yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, sebagaimana juga dia membatasi rezeki terhadap siapa yang dia kehendaki. Maka *tas'ir* merupakan pembatasan harga yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT.

c) Hadits dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَفْسِنَهُ<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> QS. Al Nisa', Ayat 29.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ali al Syaokani, *Al Sail al Jarrar*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1988), p. 516.

<sup>13</sup> QS. Asy Syura, Ayat 19.

<sup>14</sup> Abu Hasan Ali bin Umar al Daruquthni, *Sunan al Daruquthni*, Juz 3, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1418 H/1998 M), p. 424.

Artinya: Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.

Dimana *tas'ir* adalah penjualan barang yang dimiliki orang lain dengan tidak kerelaan darinya, maka dari itu tidak dibenarkan.

d) Hadits Riwayat Anas bin Malik

روي عن أنس رضي الله عنه قال : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِرْنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْفَاقِصُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ<sup>15</sup>

Artinya: Dari Anas Ibn Malik berkata: pada masa Rasulullah Saw. Terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw. Seraya berkata: Ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah Saw menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkannya dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kedhaliman pada darah dan harta.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa para sahabat meminta kepada Nabi Saw untuk menetapkan harga kepada mereka, dan Rasulullah Saw tidak memenuhi permintaan mereka, bahkan Rasulullah Saw mengingatkan mereka bahwa *tas'ir* itu termasuk kedhaliman, dan kedhaliman itu haram hukumnya.<sup>16</sup>

Imam Syaukani menyatakan: Dalam hadits Anas tersebut menunjukkan bahwa *tas'ir* itu merupakan suatu kedhaliman, tidak ada kebaikan dan kemaslahatan pada kedhaliman. Kebaikan dan kemaslahatan itu sepenuhnya pada melaksanakan sesuatu yang ada dalam syariat.<sup>17</sup>

Dan dalam kitab Tuhfat Al Ahwaz dijelaskan : Menurut dhahir hadits tersebut tidak pengaruh dengan keadaan pasar, tidak ada beda antara keadaan pasar dalam kondisi harga yang melonjak tinggi atau keadaan pasar yang dalam kondisi

---

<sup>15</sup> Abu 'isa, Muhammad bin 'Isa al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: Dar al Gharb al Islami, 1998), p. 592.

<sup>16</sup> Abu Muhammad Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad Qudamah, *Al Mughni*, Juz 4, (Cairo: Pustaka Cairo, 1388H/1968M), p. 124.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ali al Syaukani, *Al Sail al Jarrar*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1988), p. 516.

harga rendah.<sup>18</sup> Syekh Said Sabiq juga menyatakan: berdasarkan hadits ini para ulama telah mengharamkan intervensi penguasa untuk *tas'ir* (penentuan harga), karena disitu ada peluang terjadinya kedhaliman. Semua orang memiliki kebebasan dalam pengelolaan harta, membatasi itu semua termasuk pelanggaran atas kebebasan ini.<sup>19</sup>

Harga itu merupakan hak penjual, sebagai ganti dari apa yang dia miliki, maka penghargaannya diserahkan secara penuh dalam kewenangannya, tidak seorang pun dibenarkan untuk membatasinya. Semua orang memiliki hak penguasaan atas milik masing-masing, sementara *tas'ir* adalah penentuan harga atas mereka, itu merupakan bagian dari pembatasan atas harta-harta mereka, hal ini tidak dibenarkan. Sesungguhnya *tas'ir* itu membatasi kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya, yang bisa mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan jual beli dan muamalah, dan itu akan menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang pada akhirnya akan mempersulit orang-orang dalam mendapatkan barang.<sup>20</sup>

Menjaga kemaslahatan konsumen tidaklah lebih diutamakan dari menjaga kemaslahatan pelaku usaha, kalau keduanya ini dalam posisi yang sama, maka semestinya kepada keduanya diberikan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan dan kemaslahtan mereka masing-masing.<sup>21</sup>

Sesungguhnya *tas'ir* itu menyebabkan hilangnya barang dalam peredaran dan kelangkaan, yang menyebabkan kenaikan harga, dan kenaikan harga itu akan merugikan masyarakat miskin dimana mereka tidak mampu membeli barang, sementara orang-orang kaya mampu membeli barang di pasar gelap dengan harga tinggi, yang kesemuanya ini akan menyebabkan kesulitan bagi keduanya baik orang kaya maupun orang miskin serta tidak akan terwujud kebaikan dan kemaslahatan terhadap keduanya.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Al Mubarakfuri Abu al Ali Muhammad Abd al Rahman bin Abd al Rahim, *Tuhfat al Ahwadzi: Syarh Jami' al Tirmidzi*, Juz 4, (Beirut: Dar al Fikr, tt), p. 452.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Kita al 'Arabi, 1971), p. 105.

<sup>20</sup> Abu Muhammad Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad Qudamah, *Al Mughni*, Juz 4, (Cairo: Pustaka Cairo, 1388H/1968M), p. 124.

<sup>21</sup> Al Mubarakfuri Abu al Ali Muhammad Abd al Rahman bin Abd al Rahim, *Tuhfat al Ahwadzi: Syarh Jami' al Tirmidzi*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikr, tt), p. 260.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Kita al 'Arabi, 1971), p. 105.



## 2) Pendapat Kedua

Sebahagian ulama Habafiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebahagian ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, dan pendapat ini juga termasuk yang diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islamy : Mereka berpendapat bahwa *tas'ir* itu boleh dilakukan pada kondisi tertentu seperti kondisi pasar terjadi pelonjakan harga atau kenaikan harga yang tinggi, kesewenangan dan kedhaliman pelaku pasar yang menyebabkan konsumen terdhalimi.<sup>23</sup>

Dalil-dalil mereka sebagai berikut :

### a) Sabda Rasulullah Saw

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ - أَوْ شِرْكَاءَ أَوْ قَالَ نَصِيبًا - وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "

Artinya : Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw berkata: Jika seseorang melepaskan bagiannya dari seorang budak, atau pemilikan bersama, atau bagian tertentu, dan mampu membayar harga bagian lainnya sesuai dengan harga yang memadai, budak itu akan dimerdakan sepenuhnya, dan jika tidak, dia akan dimerdakan sebagian yang dimerdakan.<sup>24</sup> Perintah Nabi Saw dalam hadits diatas untuk penyesuaian harga dengan harga yang standar atau memadai, pada hakikatnya itulah yang disebut dengan *tas'ir*.<sup>25</sup>

### b) Perlindungan terhadap kepentingan dan kemaslahatan konsumen pada umumnya ataupun bisa disebut sebagai kemaslahatan umum agar terhindar dari kerugian dengan melindungi mereka dan menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi.<sup>26</sup>

Ibnu Taymiyah mengatakan: Bilamana keperluan masyarakat tidak terpenuhi kecuali dengan dilakukan *tas'ir* yang berkeadilan, maka dilakukan intervensi dengan memberlakukan *tas'ir* yang adil tanpa lebih dan kurang.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Abu al Fadhli Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Mushili, *al Ikhtiyar li Ta'li' al Mukhtar*, Juz IV, (Cairo: al Halabi, 1356 H/1937 M), p. 161.

<sup>24</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, (Cairo: Dar Thauq al Najah, 1422 H), p. 138.

<sup>25</sup> Abu al Abbas Ahmad bin abdu al Halim bin Taimiyah al Harrari, *Al Hisbah fi al Islam*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt), p. 36.

<sup>26</sup> Abu al Ma'ali, Burhan al Din Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Mazah al Bukhari, *al Muhit al Burhani fi Fiqh al Nu'mani*, Juz 7, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2004), p. 146.

<sup>27</sup> Abu al Abbas Ahmad bin abdu al Halim bin Taimiyah al Harrari, *Al Hisbah fi al Islam*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt), p. 42.

c) Pemaksaan yang dilakukan atas penjual untuk menjual barang dengan harga standar yang memadai adalah termasuk pemaksaan yang dibolehkan.<sup>28</sup>

d) Diantara keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Dasar yang sudah menjadi ketetapan nash-nash dan kaedah-kaedah syara' memberikan kebebasan adalah memberikan manusia dalam transaksi dan jual beli serta berbagai pengelolaan terhadap apa yang mereka miliki dan harta-harta mereka dalam kerangka dan ketentuan-ketentuan hukum syariat islam sebagai terapan dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>30</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu<sup>30</sup>

2) Banyak Nash Syariat yang mewajibkan segala transaksi terhindar dari berbagai praktik yang termasuk dalam perilaku yang diharamkan seperti kecurangan, penipuan, manipulasi barang dan manipulasi harga, monopoli dan lain-lain, yang menyebabkan kerugian banyak pihak, secara umum maupun pribadi.

3) Intervensi penguasa dengan memberlakukan *tas'ir* untuk penetapan harga tertentu tidak dibenarkan kecuali apabila ditemukan ketidak seimbangan pasar dan kenaikan harga yang tinggi yang jelas diakibatkan oleh perilaku-perilaku pelaku usaha, maka pada saat itu penguasa memiliki kewenangan mengintervensi dengan berbagai insfratraktur yang memungkinkan dan berkeadilan untuk mengatasi semua ketidak seimbangan tersebut.

### 3. Ketententuan-Ketentuan *Tas'ir*

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh penguasa atau pihak-pihak yang yang diberikan kewenangan untuk melakukan *tas'ir* sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Abu al Abbas, Ahmad bin abdu al Halim bin Taimiyah al Harrari, *Majmu' al Fatawa*, Juz 28, (Riyadh: Dar 'Alam al Kutub, 1412 H/1991 M), p. 77.

<sup>29</sup> Mu`tamar Majma' al Fiqhi al Islami, *Majallah Majma' al Fiqh al Islami*, (Jeddah: Jam'iyah al Da'wah al Islamiyah al Alamiyah, 1996), p. 2919.

<sup>30</sup> QS. Al Nisa', Ayat 29.

- a. Memperhatikan keadilan serta menjamin terwujudnya keadilan bagi semua pihak yang terkait. Dengan menetapkan harga yang sesuai dan adil yang tidak merugikan pihak pelaku usaha sehingga bisa memperoleh keuntungan yang sesuai dan rasional, juga tidak merugikan konsumen dengan tingginya harga karena terlalu besar diambil keuntungan.<sup>31</sup>
- b. Melibatkan para professional, para pakar ekonomi dan pelaku usaha, sehingga harga akan sesuai dan tidak ada pihak yang terdhalimi ketika *tas'ir* itu diberlakukan. Ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh terhadap proses transaksi dan kegiatan perekonomian dan berbagai hal yang berkaitan erat dengan ini, sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan berkeadilan.

Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Ibnu Hajib: Pemimpin harus mengumpulkan semua pihak yang terlibat di pasar dan juga pihak lain untuk memastikan kejujuran mereka, lalu menanyakan kepada mereka: Bagaimana mereka melakukan praktek jual beli, bagaimana mereka menjual?, bagaimana mereka membeli?, juga dengan memberikan sedikit toleransi atas kewajiban-kewajiban iuran yang harus mereka bayar sehingga mereka merasa lega dan rela atas kebijakan *tas'ir* dan tidak merasa terpaksa. Atas dasar ini dijalankan bagi yang membolehkannya. Berkata Abu Al Walid : Dengan cara ini akan diketahui sepenuhnya kemaslahatan pelaku usaha dan konsumen, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan yang mereka lakukan, dan tidak ada yang dirugikan. Apabila dilakukan *tas'ir* tanpa ada kerelaan dan tanpa ada keuntungan yang di dapatkan itu akan mengakibatkan rusaknya harga-harga dan merugikan semua pihak.<sup>32</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa pendapat yang membolehkan *tas'ir* pada kondisi kenaikan harga dan ketidak seimbangan pasar itu lebih tepat dan dipertimbangkan untuk diterima demi menjaga kemaslahatan dan melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya dari keserakahan para pelaku usaha yang mempermainkan konsumen. *Tas'ir* pada kondisi ini merupakan bagian dari pengawasan aktif penguasa untuk penertiban pasar dari permainan-permainan yang merugikan banyak pihak.

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Abi bakr bin Ayyub bin Qayyim al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah*, (Damaskus: Maktabah Dar al Bayan, 2005), p. 222.

<sup>32</sup> Abu al Abbas Ahmad bin abdu al Halim bin Taimiyah al Harrari, *Al Hisbah fi al Islam*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt), p. 34.

Apabila seandainya kenaikan harga itu bukan karena perilaku pelaku usaha akan tetapi merupakan murni dari aktifitas penawaran dan permintaan maka *tas'ir* pada keadaan itu menjadi suatu kedhaliman yang tidak dibenarkan. Adapun kalau kenaikan harga itu diakibatkan oleh perilaku para pelaku usaha yang merugikan masyarakat pada umumnya, maka *tas'ir* pada keadaan yang demikian itu kalau kita tidak mengatakan itu wajib maka hukumnya yang paling rendah adalah boleh.

Doktor Husen Hamid mengatakan: Sabda Rasulullah Saw

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Ini menunjukkan bahwa alasan keengganan Rasulullah Saw untuk melakukan *tas'ir* pada saat itu untuk menghindari kedhaliman, dan itu menunjukkan kenaikan harga pada masa itu bukan karena perilaku para pelaku usaha. Maka kalau terjadi kenaikan harga dikarenakan perilaku para pelaku usaha yang rakus menaikkan harga untuk mencari keuntungan yang besar secara haram, sungguh itu termasuk kedalam bentuk kedhaliman yang harus ditangani oleh penguasa, dan *tas'ir* adalah termasuk infrastruktur dalam mengatasi ini.<sup>33</sup>

Setelah melihat pemaparan diatas maka jelaslah bahwasanya *tas'ir* itu tergantung keadaan pasar dan kondisinya, dan pertimbangan penguasa dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan umum, pada keadaan normal, harga barang terkendali atau kenaikan harga tanpa ada permainan dari pelaku usaha, tidak dilakukan *tas'ir*. Pada keadaan yang tidak normal dimana kemahalan terjadi dan kenaikan harga tinggi disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang mempermainkan harga dan perilaku lainnya yang dilarang syariat untuk meraih keuntungan yang banyak dan yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya, maka intervensi penguasa untuk melakukan *tas'ir* dalam rangka melindungi masyarakat dalam menertibkan pasar.

Kebijakan *tas'ir* ini merupakan kewenangan penuh penguasa atau pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dan melaksanakannya, yang memiliki infrastruktur untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjamin kepentingan dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari berbagai akibat

---

<sup>33</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadhariyah Mashlahah fi Fiqh al Islami*, (Cairo: Maktabah al Mutanabbi, 1981), p. 236.

yang merugikan. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah makruf dalam menghilangkan semua perselisihan dalam suatu masalah.

#### **D. Kesimpulan**

Syariat Islam membenarkan adanya penentuan harga (*tas'ir*) pada kondisi tertentu, untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menaikkan harga barang. Sebagaimana juga syariat Islam mengharamkan penimbunan barang dan mewajibkan adanya pengawasan terhadap kegiatan untuk melindungi konsumen dari permainan harga dan keserakahan para pelaku usaha.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al Juwaini , *Nihayatul Mathlab fi Dirayah Al Mazhab*, Juz 6, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2009.
- Abu 'isa, Muhammad bin 'Isa al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, Juz 2, Beirut: Dar al Gharb al Islami, 1998.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Cairo: Dar Thauq al Najah, 1422 H.
- Abu al Abbas Ahmad bin abdu al Halim bin Taimiyah al Harrari, *Al Hisbah fi al Islam*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt.
- Abu al Fadhli Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Mushili, *al Ikhtiyar li Ta'li al Mukhtar*, Juz IV, Cairo: al Halabi, 1356 H/1937 M.
- Abu al Fadl Muhammad bin Mukarram Jamal al Din bin Manzhur, *Lisanul Arab*, Juz IV, Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Abu al Ma'ali, Burhan al Din Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Mazah al Bukhari, *al Muhit al Burhani fi Fiqh al Nu'mani*, Juz 7, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2004.
- Abu Bakr 'Ala al Din bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Sana'i fi Tartib al Syara'i*, Juz 5, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1406 H/1987 M.
- Abu Hasan Ali bin Umar al Daruquthni, *Sunan al Daruquthni*, Juz 3, Beirut: Muassasah al Risalah, 1418 H/1998 M.
- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Badr al Din al Aini, *Al Binayah Syarh al Hidayah*, Juz 12, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1420H/2000M.
- Abu Muhammad Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad Qudamah, *Al Mughni*, Juz 4, Cairo: Pustaka Cairo, 1388H/1968M.

- Al Bahuti Manshur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kasysyaf al Qina'‘an Matn al Iqna'*, Juz 3, Beirut: Dar Kutub al ‘Ilmiyah, 1051 H.
- Al Mubarakfuri Abu al Ali Muhammad Abd al Rahman bin Abd al Rahim, *Tuhfat al Ahwadzi: Syarh Jami' al Tirmidzi*, Juz 4, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Husain Hamid Hasan, *Nadhariyah Mashlahah fi Fiqh al Islami*, Cairo: Maktabah al Mutanabbi, 1981.
- Ibnu Arafah Muhmmad al Anshary, *Syarah Hudud Ibnu Arafah*, Beirut: Al Maktabah Al Ilmiyah, 1350 H.
- Mu`tamar Majma' al Fiqhi al Islami, *Majallah Majma' al Fiqh al Islami*, Jeddah: Jam'iyah al Da'wah al Islamiyah al Alamiyah, 1996.
- Muhammad bin Abi bakr bin Ayyub bin Qayyim al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah*, Damaskus: Maktabah Dar al Bayan, 2005.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Al Syaukani, *Nailu al Authar*, Juz 5, Misr: Dar al Hadits, 1413 H/1993 M.
- Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al Fuqaha*, Beirut: Dar al Nafais, 1408 H/1988 M.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Kita al ‘Arabi, 1971.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al Minhaj*, Juz 2, Beirut: Dar Kutub al ‘Ilmiyah, 1415H/1994M.